



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**UPT PUSKESMAS TAPAN**

Jln. Padang – Muko – Muko No.9, Ps Tapan Kec. Basa Ampek Balai Tapan, 25673  
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Email: [puskesmastapan18@gmail.com](mailto:puskesmastapan18@gmail.com) Laman: <https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN**  
**NOMOR : 800/7/PKM-TAPAN/2026**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM KESEHATAN**  
**LINGKUNGAN**  
**UPT PUSKESMAS TAPAN**

- Menimbang : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di UPT Puskesmas Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan perlu disusun penanggung jawab serta pelaksana program dan pelayanan Kesehatan Lingkungan di UPT Puskesmas Tapan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud pada hur huruf b maka perlu di tetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan tentang penetapan penanggung jawab dan pelaksana Program Kesehatan Lingkungan di UPT Puskesmas Tapan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan Puskesmas
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan tentang penetapan Penanggung Jawab dan Pelaksana Program Kesehatan Lingkungan pada UPT Puskesmas Tapan.
- KESATU : Menetapkan tanggung Jawab Program, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing program sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;.
- KEDUA : Menugaskan kepada seluruh TIM Kesling bertanggung jawab dan membuat jadwal kebersihan Puskesmas dan pengelolaan Limbah medis dan non medis (Sampah Organik dan Anorganik) sesuai SOP serta menyelesaikan entrian program kesling secara tepat waktu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan  
Pada tanggal : 02 Januari 2026  
PLT.KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



**YANTI NOVITA**

Lampiran : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan  
Nomor : 800/7/PKM-TAPAN/2026  
Tanggal : 02 Januari 2026  
Tentang : Penetapan Penanggung Jawab dan Pelaksana  
Program Kesehatan Lingkungan

| PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA<br>PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN |                                                                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAM                                                        | JABATAN                                                                          | NAMA PETUGAS                                                                                                                 |
| KESEHATAN<br>LINGKUNGAN                                        | Penanggung Jawab                                                                 | Rizki Putra Caniago, SKM                                                                                                     |
|                                                                | Penanggung Jawab Tempat Fasilitas Umum (TFU)                                     | Rizki Putra Caniago, SKM<br>Ronaldi Febrian, SKM                                                                             |
|                                                                | Penanggung Jawab Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)                                 | Rizki Putra Caniago, SKM<br>Ronaldi Febrian, SKM                                                                             |
|                                                                | Penanggung Jawab Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)                       | M. Agiel Alhafid, A.Md. Kes<br>Nia Kurnia, SKM                                                                               |
|                                                                | Penanggung Jawab Fasyankes                                                       | Nia Kurnia, SKM                                                                                                              |
|                                                                | Penanggung Jawab Kabupaten Sehat                                                 | Yona Pitri Resmen, SKM<br>Rizki Putra Caniago, SKM                                                                           |
|                                                                | Penanggung Jawab Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana Air Minum dan SKAMRT          | M. Agiel Alhafid, A.Md. Kes<br>Ronaldi Febrian, SKM                                                                          |
|                                                                | Penanggung Jawab Kebersihan Puskesmas dan Pengelolaan Limbah Medis dan Non Medis | Rizki Putra Caniago, SKM<br>Ronaldi Febrian, SKM<br>M. Agiel Alhafid, A.Md. Kes<br>Yona Pitri Resmen, SKM<br>Nia Kurnia, SKM |
|                                                                | Entrian Program                                                                  | Rizki Putra Caniago, SKM<br>Ronaldi Febrian, SKM<br>M. Agiel Alhafid, A.Md. Kes<br>Yona Pitri Resmen, SKM<br>Nia Kurnia, SKM |

Ditetapkan di : Tapan  
Pada tanggal : 02 Januari 2026  
PLT.KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



YANTI NOVITA